

**PENGUJIAN KETINGGIAN HILAL SYAWAL  
TAHUN 2007-2011 DENGAN *MOON CALCULATOR* VERSI 6.0**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SRI UTAMI  
05350069**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M. Si**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M. Ag**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2012**

## ABSTRAK

Bagi umat Islam penentuan awal bulan dapat dikatakan wajib karena terkait dengan hari-hari besar agama Islam. Meskipun obyek penentuan awal bulan hanya satu, yakni hilal namun sampai saat ini perbedaan hari raya Islam masih sering terjadi. Diawali dengan terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah terus berupaya untuk menyatukan keseragaman *takwim* Islam. Pada tahun 1992 pemerintah menetapkan kriteria kenampakan hilal untuk menentukan awal bulan *Qamariyah* melalui Musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura atau yang populer MABIMS. Menurut Musyawarah tersebut awal bulan terjadi jika pada saat matahari terbenam usia hilal minimal 8 jam dari saat ijtima', ketinggian (*altitude*) hilal di atas cakrawala minimal  $2^{\circ}$ , dan sudut elongasi minimal  $3^{\circ}$ .

Keputusan ini ditegaskan kembali dengan fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004 yang intinya dalam penetapan awal bulan *Qamariyah* harus menggunakan metode hisab dan rukyah, serta mewajibkan seluruh umat Islam Indonesia untuk menaati keputusan Pemerintah tentang awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Namun sayangnya fatwa tersebut hanya sebatas keharusan untuk menaati dan tidak ada kewajiban masyarakat untuk mengikuti ketetapan pemerintah. Hal ini tentu saja menimbulkan kebingungan masyarakat dalam melaksanakan ibadah, khususnya pada penentuan tanggal Syawal karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri umat Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan yuridis. Secara yuridis hak kebebasan menjalankan agama sesuai kepercayaan dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Landasan normatif yang penulis gunakan untuk memotret fenomena perbedaan *takwim* ini adalah firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 59, yang menjelaskan bahwa seluruh umat Islam wajib taat kepada Allah, Rasul juga terhadap keputusan pemerintah (*uli al-amri*).

Perhitungan data Syawal tahun 2007-2011 dengan *Moon Calculator* Versi 6.0 bertujuan untuk mengetahui derivasi ketinggian hilal tahun 2007-2011 dengan ketinggian hilal pada *moon calculator* versi 6.0. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka derivasi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu mencapai  $1^{\circ}8'14''$ .

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Utami  
NIM : 05350069  
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : "Pengujian Ketinggian Hilal Syawal Tahun 2007-2011  
dengan *Moon Calculator* Versi 6.0"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Juli 2012

Penyusun,



Sri Utami  
05350069



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Sri Utami

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sri Utami  
NIM : 05350069  
Judul : Pengujian Data Tanggal 1 Syawal 2007-2011 dengan Moon Calculator Versi 6.0

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Syakban 1433 H.  
26 Juni 2012 M.

Pembimbing I

**Drs. Oman Fathurrahman SW, M. Ag**  
NIP: 19570302 198503 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Sri Utami

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sri Utami  
NIM : 05350069  
Judul : Pengujian Data Tanggal 1 Syawal 2007-2011 dengan Moon Calculator Versi 6.0

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Syakban 1433 H.

26 Juni 2012 M.

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M. Si

NIP: 19541109 198103 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM JURUSAN AL-  
AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/362/2012**

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **PENGUJIAN KETINGGIAN HILAL  
SYAWAL TAHUN 2007-2011 DENGAN  
MOON CALCULATOR VERSI 6.0**

Yang dipersiapkan dan disusun  
oleh :

Nama : Sri Utami  
NIM : 05350069  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 20 Juli 2012  
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-  
Ahwal asy-Syakhsiiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH**

**Penguji I**

**Drs. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag**  
**NIP. 19570302 198503 1 002**

**Penguji II**

**Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.**  
**NIP. 19760920 200501 1 002**

**Penguji III**

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.**  
**19660801 199303 1 002**

Yogyakarta, 25 Juli 2012  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



**Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D**  
**NIP. 19711207 199503 1 002**

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	i	je
ح	Ha'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef

ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Waw	w	W
هـ	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	‘	aposrof
ي	Ya’	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

## III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولىاء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

---◌---	Fathah	ditulis	A
---◌---	Kasrah	ditulis	I
---◌---	Dammah	ditulis	U



## V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

# MOTTO

“Sebaik-baik pakaian  
adalah  
pakaian takwa”

## PERSEMBAHAN:

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada Kedua Orang Tua

Tercinta:

Bapak Ansor Nasiruddin

Mamak Siti Riyanti

Adik Tersayang: Dewi Farhani

Nenekku: Muktasidah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله .

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman dan ilmu kepada kita. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan serta pembimbing umatnya di jalan yang benar dengan berpegang teguh kepada syari'at Islam.

Banyak pihak yang penyusun rasa sangat berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyah.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku pembimbing yang selalu memberikan masukan dan arahan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapakku Ansor Nasiruddin dan Mamakku Siti Riyanti yang sudah sekian lama menunggu skripsi ini. Terimakasih untuk tegarnya kalian mengarungi mahligai pernikahan hingga membuat keluarga kita utuh dan selalu bahagia meski pengorbanan dan cobaan tiada pernah bosan menyapa. Maafkan putramu yang belum bisa memberikan yang terbaik.
5. Adiku dan Nenek tercinta, Dewi Farhani dan Mbah Muktasidah, terimakasih untuk kekuatan yang selama ini kalian berikan. Saya yakin, semua yang kalian lakukan untukku selama ini karena besarnya cinta dan kasih sayang kalian kepadaku.

6. Bp. K.H. Muntaha Mahfudz F, Mbah Yazid, Gus Syafiuddin, Mas Edi, Bu Ayu, Bu Nyai Hj.Barokah n Abah Munir Syafa'at, Bapak Ma'rufin.
7. Sahabat-sahabat semua hususnya Fauzan Ahsani Hamdi,teman-teman Kayanaki terhusus dhek Yeni. Evi, Windi, Fitri, Sahabat kos P.Eko terhusus Nurul, Dewi, Tasya, Novi. *Bestfrenku Corinem, Yunel, Nana, Ojah, MbK Dorifah, MbK Umi ndalem, Nia.*

Akhirnya penyusun hanya bisa mendoakan semoga niat baik dan bantuan mereka beserta upaya yang kita lakukan mendapat ridho dan restu-Nya. *Amin ya Rabbal `Alamin.*

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1433 H  
13 Juli 2012 M

Penyusun

Sri Utami  
NIM. 05350069

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : METODE PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH</b> .....	19
A. Perkembangan Ilmu Falak di Indonesia.....	19
B. Awal Bulan Qamariyah.....	21
1 Sistem Rukyat.....	22
2 Sistem Hisab.....	29
a. <i>Hisab 'Urfi</i> .....	30
1) Hisab Masehi (Romawi).....	31
2) Hisab Hijrah (Arab).....	33
3) Hisab Jawa (Jawa Islam).....	34
b. Hisab Hakiki.....	36
a) Hisab hakiki <i>Taqribi</i> .....	36
b) Hisab hakiki <i>bi al-Tahqiqi</i> .....	37
c) Hisab Hakiki Kontemporer.....	38
<b>BAB III : PENENTUAN 1 SYAWAL DI INDONESIA</b> .....	43
A. Penentuan Tinggi Hilal 1 Syawal oleh Pemerintah.....	41
B. Proses Penetapan Awal dan akhir Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia.....	43

C. Penentuan 1 Syawal dengan <i>Software Moon Calculator</i> versi 6.0.....	44
1. Definisi <i>Software Moon Calculator</i> Versi 6.0.....	44
2. Petunjuk Penggunaan.....	45
3. Sampel .....	50
<b>BAB IV : PENGUJIAN KETINGGIAN HILAL PADA DATA TANGGAL 1 SYAWAL TAHUN 2007-2011 DENGAN MOON CALCULATOR VERSI 6.0.....</b>	60
A. Pengertian Deviasi.....	60
B. Hasil Perhitungan Ketinggian Hilal Syawal Tahun 2007-2011 dengan <i>Moon Calculator</i> Versi 6.0.....	60
C. Deviasi Ketinggian Hilal Tahun 2007-2011.....	61
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	74
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	I
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Curricullum Vitae Penulis.....	II
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 109 Tahun 2007 tentang Penetapan 1 Syawwal 1428 H.	
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 28 Tahun 2008 tentang Penetapan 1 Syawwal 1429 H.	
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 139 Tahun 2009 tentang Penetapan 1 Syawwal 1430 H.	
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 116 Tahun 2010 tentang Penetapan 1 Syawwal 1431 H.	
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 2011 tentang Penetapan 1 Syawwal 1432 H.	

## DAFTAR TABEL

<b>No</b>	<b>Tabel</b>	<b>Hlm</b>
1	Tabel 1.....	46
2	Tabel 2.....	47
3	Tabel 3.....	48
4	Tabel 4.....	48
5	Tabel 5.....	51
6	Tabel 6.....	52
7	Tabel 7.....	53
	Tabel 8.....	54
9	Tabel 9.....	54
10	Tabel 10.....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal dan akhir Ramadan (khususnya penentuan 1 Syawal) selalu jadi perhatian umat Islam di dunia termasuk Indonesia. Sejak masa Rasulullah saw. hingga kini, hal itu masih tetap menarik karena terkait dengan ibadah puasa, kegiatan ekonomi, sosial dan politik serta dapat mempengaruhi stabilitas, ketentraman dan keamanan masyarakat.

Apabila ditelusuri, perbedaan yang terjadi di kalangan umat Islam dalam menetapkan Ramadhan dan Idul Fitri maupun Idul Adha adalah perbedaan dalam menggunakan metode penentuan awal bulan qamariyah. Perbedaan dalam penggunaan metode berpangkal dari perbedaan interpretasi terhadap ayat Al-Quran maupun hadis Nabi saw. yang dijadikan dasar penentuan.<sup>1</sup> Hadis Nabi saw. yang dianggap *multi-interpretable* dalam masalah tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمّ عليكم فاقدروا له<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sofia Hardani, "Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Fenomena Lebaran Kembar di Indonesia," [http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/142\\_Sofia%20Hardani%20ok1.pdf](http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/142_Sofia%20Hardani%20ok1.pdf), akses 28 Mei 2010

<sup>2</sup> Imam abi Husain Muslim bin al-Hijaji al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), juz I, hlm. 436.

Demikian pula dari ketidakjelasan (*gairu sharih*) term *faqdurulah* telah memunculkan pula tiga arus pemahaman, yaitu *pertama*, hitunglah dengan cara menjadikan bilangan bulan 29 hari (pendapat Imam Ahmad dll), *kedua*, hitunglah dengan cara menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari (pendapat mayoritas), *ketiga* hitunglah berdasarkan perhitungan astronomi. Meskipun menurut Ibnu Hajar al-Asqalani eksistensi model pemahaman kedua lebih kuat karena berdasarkan penafsiran hadis dengan hadis, namun tidak sedikit ulama yang memiliki kecenderungan ke arah pemahaman ketiga, di antaranya Al-Subkiy, Ibnu Suraij, Ibn Maqatil dan Rasyid Ridha. Implikasi dari perbedaan-perbedaan di atas adalah munculnya tiga sistem dalam menentukan awal bulan qamariyah, yaitu: sistem rukyat, sistem hisab, dan sistem kolaborasi.<sup>3</sup>

Di kalangan ormas penganut hisab ada perbedaan: Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujud al-hilal* (hilal wujud di atas ufuk) dengan prinsip *wilayatul hukmi* (wujud di sebagian wilayah diberlakukan untuk seluruh wilayah hukum di seluruh Indonesia), sedangkan Persatuan Islam (Persis) menggunakan kriteria *wujud al-hilal* di seluruh Indonesia (sebelumnya menggunakan kriteria *imkan al-ru'yah* 2°). Di kalangan ormas penganut rukyat (terutama Nahdlatul Ulama, NU) kadang terjadi perbedaan ketika ada yang melaporkan hasil rukyat padahal ketinggian hilal masih di bawah kriteria *imkan al-ru'yah* yang mereka gunakan, yaitu ketinggian hilal 2°.

---

<sup>3</sup> Sofia Hardani, "Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Fenomena Lebaran Kembar Di Indonesia," [http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/142\\_Sofia%20Hardani%20ok1.pdf](http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/142_Sofia%20Hardani%20ok1.pdf), akses 28 Mei 2010.

Muhammadiyah menggunakan hisab sebagai pedoman penyusunan Kalender Hijriahnya (jadi bukan semata hanya untuk menentukan bulan–bulan suci) dengan berdasar pada Keputusan Wiradesa 1973, meski upaya untuk membukukannya telah dirintis sejak lama misalnya oleh K.H. Ahmad Dahlan maupun K.H. Ahmad Badawi. Sementara Nahdhatul Ulama awalnya menggunakan rukyat murni tanpa adanya limitasi yang ditujukan untuk menetapkan awal lunasi Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah semata, khususnya pada periode sebelum 1998 meskipun beberapa kitab ilmu falak rujukan dengan jelas memuat batasan minimal hilal.

Pasca 1998 barulah Nahdhatul Ulama menerapkan limitasi guna menyaring laporan rukyat, dimana rukyat dilaksanakan dengan basis hisab sehingga observasi diarahkan ke titik–titik di langit barat yang telah diprediksikan sebagai lokasi hilal oleh hisab. Tidak semua laporan hilal langsung diterima karena harus diproses lewat lembaga khusus yang disebut *Lajnah Falakiyyah*<sup>4</sup>. Namun keputusan penetapan tanggal 1 Hijriyah tetap berdasarkan pada teramatinya hilal yang diaplikasikan secara *wilayatul hukmi*.

Perdebatan dalil syar’i (hukum agama) antar ormas atau kelompok masyarakat yang selama ini mendikhotomikan rukyat (pengamatan) dan hisab (perhitungan) cenderung tak terselesaikan karena masing-masing menganggap dalil yang diyakininya yang paling shahih dan kuat. Perdebatan semacam itu

---

<sup>4</sup> Sebagai contoh, laporan rukyat 19 September 2009 untuk menentukan 1 Syawal 1430 H dari Cakung dan Basmol (Jakarta), tidak diterima karena laporan bertentangan dengan kondisi langit Jakarta secara kuantitatif dan kualitatif yang pada saat bersamaan ternyata mendung, bahkan hujan.

sudah saatnya diakhiri dan cukup dijadikan khazanah keberagaman pemikiran hukum. Sebaliknya, pemahaman astronomi yang semakin luas perlu terus dibangun untuk mencari titik temu antar ormas tanpa mempermasalahkan perbedaan rujukan dalil syar'i.<sup>5</sup>

Dalam menyikapi perbedaan-perbedaan penentuan awal Ramadan dan Syawal tersebut, sesungguhnya pemerintah telah berupaya menjembatani dan mencari jalan keluarnya, serta menyatukan pendapat-pendapat yang ada dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan organisasi-organisasi terkait. Setiap akhir Syakban dan Ramadan, pemerintah selalu mengadakan musyawarah yang disebut Sidang Isbat. Sidang tersebut menghadirkan unsur-unsur pemuka organisasi keagamaan masyarakat, pakar astronomi dan pakar hukum Islam untuk mencari kata sepakat dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal.<sup>6</sup>

Pemerintah menetapkan metode *imkan al-ru'yah* sebagai dasar dalam penentuan awal bulan qamariyah untuk mencoba menyatukan penentuan awal bulan qamariyah antara ahli hisab dan ahli rukyat melalui keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zuhhijjah. Namun, metode *imkan al-ru'yah* ini kurang mendapatkan respon positif baik dari ahli hisab maupun dari ahli rukyat dalam artian masih setengah hati dalam menerimanya.

---

<sup>5</sup> "Astronomi solusi penyatuan umat," <http://www.scribd.com/doc/81545534/Astronomi-Solusi-Penyatuan-Umat>, akses 5 April 2012.

<sup>6</sup> Sofia Hardani, "Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Fenomena Lebaran Kembar Di Indonesia," [http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/142\\_Sofia%20Hardani%20ok1.pdf](http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/142_Sofia%20Hardani%20ok1.pdf), akses 28 Mei 2010.

Kementerian Agama dalam menyusun kalender Islam berdasarkan kriteria *wujud al-hilak*. Tetapi untuk penetapan Ramadan, Syawal, dan Zuhijjah dilakukan rukyat dan sidang isbat untuk menetapkan kepastiannya. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor Kep. 276/MUI/VII/81, bila tidak berhasil rukyat tetapi menurut ahli hisab telah imkanur rukyah, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan *imkan al-ru'yah*. Hal ini pernah terjadi dalam penentuan awal Ramadan 1407/1987. Sebaliknya, bila ada laporan rukyat tetapi menurut ahli hisab bulan masih di bawah ufuk, maka laporan rukyat itu ditolak, seperti pada penetapan Idul Fitri 1413/1993. Menteri Agama dalam sidang isbat penetapan Idul Fitri 1418/1998 menolak hasil rukyat walaupun bulan telah di atas ufuk karena belum terpenuhinya kriteria *imkan al-ru'yah*.

Perbedaan-perbedaan hari besar Islam saat ini seharusnya tidak lagi menjadi pemicu perpecahan karena perkembangan pemahaman astronomi kini telah memasuki semua lapisan masyarakat, termasuk juga ormas-ormas Islam yang memanfaatkannya untuk penentuan awal bulan Islam, khususnya terkait dengan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Untuk lebih mempermudah penggunaan ilmu falak, Drs. H. Taufik beserta putranya atas biaya Departemen Agama RI menyusun program software data astronomi yang dikenal dengan "*Hisab for Windows Versi 1.0*". Kemudian program ini disempurnakan pada tahun 1998 dengan nama "*Winhisab Versi 2.0*". Program lain dalam bidang ilmu falak juga sangat banyak dan beragam di antaranya adalah *Moon Calculator* versi 6.0.

Kemudahan akses ini sebaiknya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengantisipasi kebimbangan yang selama ini terjadi dalam menentukan awal

bulan Qamariyah. Akan tetapi masyarakat selama ini belum memanfaatkan semaksimal mungkin sarana berupa software yang disediakan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama).

Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk menguji ketinggian hilal pada data tanggal 1 Syawal hasil sidang isbat pemerintah tahun 2007-2011 dengan *moon calculator* versi 6.0. Hal ini bertujuan untuk mengetahui deviasi ketinggian hilal 1 Syawal hasil sidang isbat pemerintah tahun 2007-2011.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah ketinggian hilal tahun 2007-2011?
2. Bagaimanakah deviasi ketinggian hilal pada data tanggal 1 Syawal hasil sidang isbat pemerintah tahun 2007-2011?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun deskripsikan di atas ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan skripsi ini:

- a. Untuk mendeskripsikan ketinggian hilal tahun 2007-2011 secara jelas.
- b. Mengetahui deviasi ketinggian hilal pada data tanggal 1 Syawal hasil sidang isbat pemerintah tahun 2007-2011.

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu falak.
- b. Memperoleh deviasi dari pengujian ketinggian hilal Syawal hasil sidang isbat pemerintah tahun 2007-2011.
- c. Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual (*intellectual exercise*), yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang digeluti.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti.

Penelitian mengenai hisab awal bulan sudah sangat sering dilakukan. Di antara skripsi yang membahas tentang hisab awal bulan adalah skripsi karya Khikmatul Azizah dengan judul: “Prinsip-prinsip Penetapan Awal Bulan Menurut Muhammadiyah (Study Atas Perbedaan Keputusan PP. Muhammadiyah dan Pemerintah pada 1418 H)”.<sup>7</sup> Dalam skripsinya Khikmatul Azizah membandingkan prinsip-prinsip penentuan awal bulan yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Pemerintah. Obyek penelitian yang dilakukan oleh Khikmatul Azizah ini tampaknya terfokus pada metode

---

<sup>7</sup> Khikmatul Azizah, “Prinsip-prinsip Penetapan Awal Bulan Qamariyah menurut Muhammadiyah (studi atas perbedaan keputusan PP Muhammadiyah dan Pemerintah pada 1418 H),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, (1999).

penentuan awal bulan oleh PP. Muhammadiyah dan Pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini lebih jauh membahas keputusan pemerintah dalam menetapkan 1 Syawal.

Skripsi lain adalah yang berjudul: “Metode penentuan awal bulan qamariyah (kajian terhadap keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan **Zulhijjah** 1428 H)” yang ditulis oleh Erdiyansyah. Kajian dalam skripsi ini memaparkan secara jelas keputusan Menteri Agama No 109 tahun 2007 yang menetapkan tanggal 13 Oktober 2007 sebagai tanggal 1 Syawal. Serta menjelaskan otoritas pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam penetapan tanggal 1 Syawal yang wajib ditaati oleh semua lapisan masyarakat.<sup>8</sup> Berbeda dengan skripsi penulis yang hanya mengkaji ketinggian hilal tahun 2007-2011.

Dalam buku “*Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyat dengan Mazhab Hisab*”,<sup>9</sup> yang ditulis oleh Ahmad Izzudin tahun 2007, menjelaskan mengenai formulasi penyatuan mazhab hisab dan mazhab rukyat yaitu dengan menggunakan mazhab imkanur rukyah seperti yang telah ditawarkan oleh Pemerintah. Dijelaskan juga bahwa pemakaian simbol Nahdhatul Ulama sebagai mazhab rukyat dan Muhammadiyah sebagai mazhab hisab tidak dibenarkan. Penulis kripsi ini lebih terfokus pada hasil penentuan awal bulan yang diambil pemerintah melalui sidang isbat.

---

<sup>8</sup> Erdiyansyah, “Metode penentuan awal bulan qamariyah (kajian terhadap keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan Zulhijjah 1428 H),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2008).

<sup>9</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat; Menyatukan NU dan Muhamadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007).



Susiknan Azhari dalam bukunya berjudul “*Hisab Rukyat (Wacana untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan)*”,<sup>10</sup> menjelaskan pemikiran serta metodologi yang digunakan oleh Muhammad Wardan dan Mohammad Ilyas dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Secara keseluruhan penulis skripsi ini tidak mengklasifikasikan metode penentuan awal bulan menurut tokoh-tokoh tertentu.

Dari beberapa bahan pustaka tersebut tidak terlihat adanya perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, dan sejauh penelusuran penulis tidak satupun secara spesifik membahas tentang pengujian ketinggian hilal Syawal hasil Sidang Isbat Pemerintah tahun 2007-2011. Oleh karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian akademis ini.

## E. Kerangka Teoritik

Dalam sistem hisab hakiki terdapat beberapa cara untuk menentukan awal bulan qamariyah. Di antara cara yang dipegang adalah sistem *ijtima'* sebelum matahari terbenam (bahkan ada yang berpegang pada sistem *ijtima'* sebelum fajar), wujud hilal di atas *ufuk haqiqi*, wujud hilal di atas *ufuk mar'i*, dan *imkan al-ru'yah* (batas kemungkinan hilal dapat dilihat).<sup>11</sup>

Hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur bulan tidaklah

---

<sup>10</sup> Susiknan Azhari, *Hisab Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

<sup>11</sup> Farid Ruskanda dkk., *Teknologi Rukyat untuk Menyelesaikan Masalah* cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 80.

konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut hisab 'urfi.<sup>12</sup> Hanya saja untuk menentukan pada saat mana dari perjalanan bulan itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan baru terdapat berbagai kriteria dalam hisab hakiki untuk menentukannya. Atas dasar itu terdapat beberapa macam hisab hakiki sesuai kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal bulan qamariyah. Berbagai kriteria dimaksud adalah:<sup>13</sup>

1. Ijtimak sebelum fajar (*al-ijtima' qabla al-fajr*). Kriteria ini digunakan oleh mereka yang memiliki konsep hari dimulai sejak fajar, bukan sejak matahari terbenam. Menurut kriteia ini, apabila ijtimak terjadi sebelum fajar bagi suatu negeri, maka saat sejak fajar itu adalah awal bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru bagi negeri tersebut adalah sejak fajar berikutnya. Faham seperti ini dianut oleh masyarakat muslim di Libia. Di lingkungan Muhammadiyah hisab ini dianut oleh Ustadz M. Djindar Tamimy.
2. Ijtimak sebelum gurub (*al-ijtima' qabla al-gurub*). Kriteria ini menentukan bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya adalah bulan baru, dan apabila ijtimak

---

<sup>12</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 105.

<sup>13</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), hlm. 21.

terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya adalah hari penggenap bulan berjalan dan bulan baru dimulali lusa. Penganut hisab ini memulai hari sejak saat matahari terbenam, dan hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk.

3. Bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (*moonset after sunset*) pada suatu negeri. Menurut kriteria ini, apabila pada hari ke-29 bulan qamariyah berjalan, matahari terbenam pada suatu negeri lebih dahulu daripada Bulan dan Bulan lebih belakangan, maka malam itu dan esok harinya dipandang sebagai awal bulan baru bagi negeri itu, dan apabila matahari terbenam lebih kemudian daripada Bulan dan Bulan lebih dahulu, maka malam itu dan esok harinya adalah hari-30 bulan qamariyah berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Dalam kriteria ini tidak dipertimbangkan apakah ijtimak sudah terjadi atau belum. Kriteria ini diajukan oleh Ahmad Muhammad Syakir (1892-1951) pada tahun 1939 dalam upayanya untuk menyatukan penanggalan Hijriyah sedunia dengan menjadikan Mekah sebagai marjaknya. Kemudian dipakai oleh kalender Ummul Qura (kalender resmi pemerintah Arab Saudi) pada fase ketiga dalam perjalanan kalender tersebut, yaitu antara tahun 1998 s/d 2003. Namun kemudian kriteria ini direvisi oleh kalender tersebut karena kasus bulan Rajab 1424 H dimana pada hari ke-29 Jumadil Akhir, yaitu hari Rabu tanggal 27-08-2003, matahari terbenam (pada pukul 18:45 waktu Mekah) lebih dahulu dari Bulan yang terbenam pada pukul 18:53,

padahal saat itu belum terjadi ijtimak (yang berarti bulan belum cukup umur) sebab ijtimak baru terjadi pukul 20:26 waktu Mekah. Jadi ternyata bahwa tidak selalu apabila Bulan tenggelam sesudah matahari tenggelam. Revisi yang dilakukan oleh kalender Ummul Qura adalah dengan menambahkan syarat ijtimak terjadi sebelum terbenamnya matahari dan inilah yang berlaku sekarang. Dengan demikian kriteria kalender ini menjadi sama dengan kriteria yang disebutkan pada angka 5 di bawah, hanya saja dalam kalender Ummul Qura ukuran tenggelamnya Bulan adalah piringan bawahnya.

4. *Imkan al-ru'yah* (*visibilitas* hilal). Menurut kriteria ini, bulan baru dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan qamariyah berjalan saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian sedemikian rupa yang memungkinkannya untuk dapat dilihat. Para ahli tidak sepakat dalam menentukan berapa ketinggian bulan di atas ufuk untuk dapat dilihat dan ketiadaan kriteria yang pasti ini merupakan kelemahan kriteria bulan baru berdasarkan imkan rukyat.
5. Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Menurut kriteria ini bulan qamariyah baru dimulai apabila pada hari ke-29 bulan qamariyah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu:
  - a. telah terjadi ijtimak,
  - b. ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan
  - c. pada saat matahari terbenam Bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk.

Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa. Kriteria ini digunakan oleh Muhammadiyah.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman dimulainya puasa dan Idul Fitri untuk kawasan regional Asia Tenggara, Indonesia bersama-sama dengan Malaysia, Brunei dan Singapura bersepakat untuk menyatukan kriteria *visibilitas* hilal. Lewat pertemuan informal Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dicoba disusun kriteria *visibilitas* hilal yang disepakati bersama. Dengan berdasarkan kriteria Turki 1978, dan menggabungkan hisab dan rukyat, negara-negara anggota MABIMS menyepakati kriteria hilal bisa diamati sbb:

1. Tinggi hilal tidak kurang dari 2° dari ufuk barat
2. Jarak sudut hilal ke matahari tidak kurang dari 3°
3. Umur hilal tidak kurang dari 8 jam pada hari rukyat setelah ijtimak terjadi.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dan diperkuat lagi oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia memang sepatutnya diperhatikan karena memiliki acuan yang kuat. Misalnya firman Allah SWT dalam surat an-Nisa<sup>14</sup> ayat 59:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

---

<sup>14</sup> An-Nisā' (4): 59.

Abu al-Hasan al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyah* menarik kesimpulan dari ayat di atas dengan pernyataan: “*Adalah wajib bagi kita mentaati (keputusan) pemerintah, yaitu para pemimpin yang memerintah kita.*”<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan rangkaian metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari cara memperoleh data primer, penelitian ini digolongkan kepada penelitian pustaka (*library research*).

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini mengakomodasi deskripsi verbal, menggantikan angka atau menggabungkan olahan statistik dengan olahan verbal dengan pola pikir tetap kuantitatif.

### **3. Pendekatan**

- a. Pendekatan astronomis, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan teori-teori astronomis untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan

---

<sup>15</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkām al-Suḥānīyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 5.

tersebut, apakah suatu hal itu baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma syariat Islam.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka, maka data yang digali dari sumber primer maupun sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah Surat Keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Syawal tahun 2007-2011. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan dalam skripsi ini berupa buku-buku dan artikel.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan cara berfikir sebagai berikut :

- a. Deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang sifatnya umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>17</sup> Sebelum menjelaskan *moon calculator* versi 6.0 secara spesifik, penulis telah terlebih dahulu memaparkan mengenai metode penentuan awal bulan secara umum.
- b. Kuantitatif, yaitu cara berfikir dengan cara mengolah data-data yang berupa angka. Penulis menggunakan cara berfikir ini untuk

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

<sup>17</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

mengetahui deviasi ketinggian hilal hasil sidang isbat pemerintah tahun 2007-2011.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan, maka batasan-batasan dalam penulisan skripsi ini dituangkan ke dalam lima bab.

Bab *pertama* pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan. Dalam Bab I berturut-turut memuat latar belakang dan rumusan masalah yang akan dikaji. Kemudian pendekatan dan metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Untuk selanjutnya telaah pustaka dan signifikansi penelitian dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian yang sebelumnya. Sedang sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat rasionalisasi dan interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab *kedua* merupakan tinjauan secara umum mengenai sejarah ilmu falak dalam Islam serta pembagian hisab hakiki. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai sejarah ilmu falak dan perkembangannya. Serta metode yang digunakan untuk menetapkan awal bulan qamariyah yakni hisab, rukyat dan metode kolaborasi. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh penjelasan yang menyeluruh mengenai metode penetapan awal bulan.



Bab *ketiga* merupakan penjelasan mengenai hilal 1 Syawal dan penjelasan mengenai penetapan tanggal 1 Syawal oleh pemerintah, hal ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan mengenai hilal 1 Syawal.

Bab *keempat* penulis berupaya untuk menganalisis data 1 Syawal hasil Sidang Isbat Pemerintah tahun 2007-2011 dengan *moon calculator* versi 6.0. Hal ini bertujuan untuk mengetahui deviasi ketinggian hilal hasil sidang isbat pemerintah tahun 2007-2011.

Bab *kelima* memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, serta dengan mengacu pada rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, yaitu: *pertama*, bagaimana keadaan hilal tahun 2007-2011? dan *kedua*, bagaimana *deviasi* ketinggian hilal tahun 2007-2011? Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai ikhtiar untuk menjawab kedua persoalan tersebut sebagai berikut:

1. Hilal dapat terlihat pada penetapan tanggal I Syawal tahun 2007-2011 hanya terjadi pada tahun 2009 dengan minimal ketinggian  $3^{\circ}40'$ . Pada kasus tahun 2011 hilal tidak terlihat karena masih di bawah ambang batas ketinggian  $2^{\circ}$  (batas minimal hilal dapat terlihat) yaitu  $1^{\circ}53'$  akan tetapi jika dilakukan perhitungan dengan *moon calculator* versi 6.0 ketinggian hilal sudah mencapai batas minimal hilal dapat terlihat, yaitu dengan ketinggian mencapai  $2^{\circ}7'52''$ .
2. *Deviasi* ketinggian hilal yang cukup besar terjadi pada tahun 2009 yang mencapai  $1^{\circ}8'14''$ . Pada tahun 2010-2011 terjadi *deviasi* ketinggian hilal hasil sidang isbat pemerintah dengan ketinggian hilal hasil perhitungan dengan *moon calculator* versi 6.0, akan tetapi angka *deviasinya* tidak terlalu besar yaitu  $-44'29''$  untuk *deviasi* tahun 2010, dan  $14'52''$  untuk tahun 2011.

**B. SARAN**

Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang pada periode-periode silam, misalnya pengujian 1 Syawal selama 8 (delapan) tahun pada periode tahun 1960-an agar dapat menggambarkan ketinggian hilal yang berhasil dirukyat ataupun tidak berhasil dirukyat pada tahun-tahun tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Terjemahannya

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

### B. Kelompok Hadis

Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabury, *Sahih Muslim*, 4 jilid, Bairut: Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

al-Bukhāri, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhāri*, Dar Nahrannil, tt.

### C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

\_\_\_\_\_, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

\_\_\_\_\_, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

Anwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyat: Menyatukan Nu dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, cet. ke-1, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

Khazin, Muhyidin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, cet. ke-3, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Maskufa, *Ilmu Falak*, cet. ke-2, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

Murtadho, Muhammad. *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Musonnif, Ahmad. *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Hakiki dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Ruskanda, Farid, dkk., *Teknologi Rukyat untuk Menyelesaikan Masalah*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

#### **D. Lain-lain**

“Astronomi Solusi Penyatuan Umat,”  
<http://www.scribd.com/doc/81545534/astronomi-solusi-penyatuan-umat>, akses 5 April 2012.

“Antara Limit Astronomis dan Harapan Teleskop Rukyat,”  
 Tdjamaluddin.wordpress.com, akses 10 April 2012.

“Pengantar Singkat Ilmu Falak (Astronomi) dan Problematika Penentuan Awal Bulan Hijriah,” <http://ibnu-bahari.blog.friendster.com>, akses 28 Mei 2010.

“Sejarah Astronomi dalam Islam,” <http://falak-mania.blogspot.com/2010/02/sejarah-astronomi-dalam-islam.html>, akses 28 Mei 2010.

Sofia Hardani, “Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Fenomena Lebaran Kembar di Indonesia,”  
[http://www.uinsuka.info/syariah/attachments/142\\_sofia%20hardani%20ok1.pdf](http://www.uinsuka.info/syariah/attachments/142_sofia%20hardani%20ok1.pdf), akses 28 Mei 2010.



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1428 H**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam merayakan hari raya Idul Fitri 1428 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1428 H;
  - b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Ramadhan 1428 H jatuh pada hari Kamis, 11 Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1428 H sekitar pukul 12:02 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut untuk wilayah Indonesia bagian Timur, Tengah dan sebagian Indonesia bagian Barat (Papua, Maluku, Sulawesi, sebagian Kalimantan dan Aceh) hilal masih dibawah ufuk, sedangkan sebagian wilayah Indonesia bagian Tengah dan Barat (NTB, Bali, Jawa dan Sumatera) sudah di atas ufuk antara 0° sampai dengan 0° 45';
  - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1428 H. yang disampaikan oleh :
    1. Rasmani, Umur 37 tahun, Jabatan Staf Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua;
    2. Drs. Samsudin Ernas, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua Barat;
    3. Drs. H. Talib Laury, M.Pdi, Umur 55 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku;
    4. Dahlan Sairi, SH, Umur 37 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal dan Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku Utara;
    5. Drs. H. Usman Eba, Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Bimas dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
    6. Drs. H. Mudhar Bintang, Umur 49 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
    7. Drs. H. Abdul Aziz M. Godal M.Si, Umur 57 tahun, Jabatan Ka.Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

8. Drs. H. Sa'ban Mauludin, Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara;
9. H. Ison Salilamah, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo;
10. H. M. Hasyim, M.Ag Umur 55 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
11. H. Andi Ilyas S, M.Ag, Umur 52 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepag Kab. Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, Umur 53 tahun, Jabatan Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Drs. H. Ilyas Suaib, Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;
14. Drs. Kurniadi, Umur 48 tahun, Jabatan Kasi Keluarga Sakinah Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;
15. Drs. H. Husni Muhiddin, 55 tahun Jabatan Pjs. Kabid Urais Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Drs. H. Zainal Arifin, Umur 53 tahun Jabatan Kepala Kandepag Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Drs. H. Masdani, Umur 49 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepag Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Syamsuri Mahdi, SH, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama, Provinsi Kalimantan Barat;
19. H. Fahmi Arif, MA, Umur 54 tahun, Jabatan Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
20. H. Abdul Wahid, Umur 51 tahun, Jabatan Ka. Kandepag Pamekasan Provinsi Jawa Timur;
21. Drs. M. Sholeh, Umur 51 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepag Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
22. H. Abd. Hamid, SH, M.Si, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur;
23. KH. Noor Ahmad SS, Umur 78 tahun, Jabatan Swasta, Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah;
24. Drs. H. Ahmad Suyuti, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
25. Drs. H. Syafiq, Umur 41 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
26. Drs. H. Abdul Aziz Fasya, MM, Umur 56 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
27. Drs. H. Ahmad Sanukri, SH, MM, Umur 43 tahun, Jabatan Ka. Kandepag Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
28. KH. Banadji Aqil, Umur 86 tahun, Jabatan Anggota BHR Departemen Agama Pusat;
29. Drs. H. Sadirin, Umur 45 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI;
30. Syarif Utsman, Umur 52 tahun, Jabatan Pengurus Masjid Al Makmur, Klender Provinsi DKI;
31. Drs. H. Ramly, Umur 55 tahun, Jabatan Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten;

32. Drs. Mustamin, Umur 47 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi;
33. Drs. H. Abd. Hamid Ritonga, Umur 55 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Sumatera Utara;
34. Drs. H. Marzuki, Umur 51 tahun Jabatan Kasi Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatra Barat;
35. Drs. Marsum, Umur 52 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Lampung;
36. Drs. H. M. Sholeh, Umur 49 tahun Jabatan Kabid Urais dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Depag Provinsi Bali;
37. Drs. H. Muhtaridi Bajuri, MM, Umur 59 tahun Jabatan Ka. Kanwil Depag Provinsi Bengkulu;
38. Drs. Mahyuddin, Umur 38 tahun Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau;
39. Drs. H. Mustofa, Umur 41 tahun Jabatan Kasi Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau;
40. Drs. H. Badrudin Puteh, umur 54 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD.

menyatakan tidak melihat hilal;

- d. bahwa sehubungan dengan laporan rukyat yang menyatakan tidak berhasil melihat hilal, maka bulan Ramadhan 1428 H di istikmalkan (digenapkan 30 hari);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1428 H;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
  2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;



Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1428 H pada tanggal 11 Oktober 2007 M;

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1428 H.**

**KESATU** : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1428 H jatuh pada hari **Sabtu** tanggal **13 Oktober** 2007 M.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2007

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**



**MUHAMMAD M. BASYUNI**



**DEPARTEMEN AGAMA R.I.  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta 10710  
Telepon : 3811244 - 3811642 - 3811654 - 3811658 - 3811679 - 3811779 - 3812216  
(Hunting) 34833004 - 34833005

Nomor : SJ/B.V/1/HK.00.5/ 1686 /2008  
Lamp. : -  
Perihal : **Salinan KMA Nomor 28 Tahun 2008**

Jakarta, 29 September 2008

Kepada Yth.  
**Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi  
Seluruh Indonesia**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan 1 Syawal 1429 H / 2008 M, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*  
Sekretaris Jenderal,

*Bahrul Hayat, Ph.D/*



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1429 H**

**DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam merayakan Idul Fitri 1429 H perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1429 H;
- b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa *ijtima'* menjelang awal Syawal 1429 H jatuh pada hari Senin, 29 September 2008, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1429 H sekitar pukul 15:13 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut di seluruh wilayah Indonesia posisi hilal masih di bawah ufuk antara -2° 21' sampai dengan -1° 18';
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 29 September 2008 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1429 H yang disampaikan oleh :
1. H. Ibrahim Iribaram, S.Pd.I, Umur 51 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urais dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua;
  2. Sirajuddin Bauw, S.Ag, Umur 38 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua Barat;
  3. Dahlan Saidi, SH, Umur 37 tahun, Jabatan Sekretaris Badan Hisab Rukyat Provinsi Maluku Utara;
  4. Abdul Ajid Tihuraa, SH, Umur 51 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku;
  5. Drs. H. Mudhar Bintang, Umur 49 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
  6. Drs. H. Darwis Hamzah, M.Pd Umur 51 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
  7. Yahya Tasiat, S.Ag, MM, Umur 35 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara;
  8. H. Hasan Tilomet, Umur 41 tahun, Jabatan Skretaris BHR Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo;
  9. Drs. Masdriyansyah, Umur 48 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal dan Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  10. Drs. H. A.M Saleh Karim, Umur 50 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urais pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  11. Drs. Kurniadi, Umur 50 tahun, Jabatan Kasi Keluarga Sakinah Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;

12. Drs. Ahmad ...

12. Drs. Ahmad Sarkati, 53 tahun Jabatan Kabid Urais Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
13. H. Syamsuri Mahdi, SH, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama, Provinsi Kalimantan Barat;
14. H. Edi Taufiq, Umur 49 tahun, Jabatan Staf Urais Provinsi Jawa Timur;
15. Drs. H. Zainal Abidin, Umur 49 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urais Provinsi DI Yogyakarta;
16. Drs. H. Ahmad Suyuti, Umur 55 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
17. Drs. Zabidi, Umur 48 tahun, Jabatan Swasta, Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah;
18. Drs. H. Maman Suherman, Umur 49 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
19. Drs. H. Supardi Ramli, Umur 53 tahun Jabatan Kasi Urais Kandepag Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
20. Drs. H. Habib, Umur 50 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI;
21. KH. Banadji Aqil, Umur 87 tahun, Jabatan Anggota BHR Departemen Agama Pusat;
22. Drs. Mustamin, Umur 47 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi;
23. H. Ashari Nur, Umur 53 tahun Jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau;
24. Drs. H. Abdul Jawad Syukri, umur 46 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatra Utara;
25. Drs. H. Badrudin Puteh, umur 54 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD;

menyatakan tidak melihat hilal;

- d. bahwa ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1429 H jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2008;
- e. bahwa sehubungan dengan laporan rukyat yang menyatakan tidak berhasil melihat hilal, maka bulan Ramadhan 1429 H diistimikan (digenapkan 30 hari);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1429 H;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
  2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Keputusan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Syawal 1429 H pada tanggal 29 September 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1429 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1429 H jatuh pada hari **Rabu, 1 Oktober 2008.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2008

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**



MUHAMMAD M. BASYUNI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 139 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1430 H**

**DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam merayakan hari raya Idul Fitri 1430 H perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1430 H;
- b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1430 H jatuh pada hari Sabtu, 19 September 2009, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1430 H sekitar pukul 01:44 WIB, dan pada saat matahari terbenam pada tanggal 19 September 2009 seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 3° 40' sampai dengan 5° 10';
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1430 H yang disampaikan oleh:
1. KH. Yahya, umur 40 tahun, Pimpinan Ponpes Al Hikmah Sukabumi;
  2. KH. Makmur, umur 84 tahun, Anggota BHR Sukabumi;
  3. KH. Anshor, umur 52 tahun, Ketua Ponpes Sunanul Huda Sukabumi;
  4. H. Izuddin, S.Ag, M.Ag, umur 37 tahun, Dosen IAIN Sunan Walisongo Semarang;
  5. Hendro, umur 36 tahun, Peneliti Boscha ITB Bandung; dan
  6. Dani Hardi Wijaya, umur 46 tahun, Peneliti Boscha ITB Bandung;
- menyatakan melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Hakim pada Pengadilan Agama setempat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430 H;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1430 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari **Ahad** tanggal **20 September 2009 M.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2009.

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**  
  
**MUHAMMAD M. BASYUNI**

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 116 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1431 H**

**DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam merayakan Idul Fitri 1431 H perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1431 H;
- b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1431 H jatuh pada hari Rabu, 8 September 2010, bertepatan tanggal 29 Ramadhan 1431 H sekitar pukul 17.30 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk, dengan ketinggian hilal antara -2° 53' sampai dengan -1° 54';
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Rabu tanggal 8 September 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1431 H yang disampaikan oleh:
1. Dra. Hj. Qayyum, Umur 49 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
  2. Sirojudin Bauw, S.Ag, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
  3. Dahlan Saidi, SH, Umur 40 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
  4. Drs. M. Azid, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
  5. Drs. H.M Rapi Anci, M.Ag, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
  6. Musdar, Umur 40 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Yahya ...



7. Yahya, Umur 37 tahun, Kasubag TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
8. Drs. Sukri Pandang, Umur 43 tahun, Jabatan Kasi Sakinah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
9. Arifin Pakea, Umur 41 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
10. Pahlawan Mukim, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Drs. H. Saleh Karim, Umur 52 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Fahmi, Umur 49 tahun, Jabatan Plh. Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
13. Drs. HM. Ilyas, M.Ag, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Drs. H. Nur Anwari, Umur 54 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
15. Aliansyah, S.Ag, Umur 50 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. H. Abdul Hafidz, Umur 53 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
17. Drs. Ahmad Syafiq, Umur 44 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
18. Zaenal, Umur 51 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY;
19. KH. Banadji Aqil, Umur 89 tahun, Jabatan Anggota BHR Kementerian Agama Pusat;
20. H. Lukman Hakim, S.Kom, Umur 25 tahun, Jabatan Sekretaris BHR Jakarta Utara Provinsi DKI;
21. Drs. H. Iskandar Bunyamin, Umur 52 tahun, Jabatan Kabid Urais Kementerian Agama Provinsi Banten;

22. Drs. Lemra ...

22. Drs. Lemra Horizon, Umur 43 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
  23. Drs. H. Marzuki, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
  24. H. Sidik, Umur 27 tahun, Jabatan Staf Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
  25. Wendi, Umur 35 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
  26. Drs. Mustamin, Umur 46 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
  27. Drs. Choirul Zen, Umur 41 tahun, Jabatan Staf Seksi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
  28. Drs. H. Ibnu Sya'dan, M.Pd, Umur 41 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;
- menyatakan tidak melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1431 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 10 September 2010;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1431 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;


MEMUTUSKAN: ...

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN  
TANGGAL 1 SYAWAL 1431 H.**
- KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1431 H jatuh pada hari Jumat  
tanggal **10 September 2010 M.**
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2010

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**



**SURYADHARMA ALI**



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 148 TAHUN 2011  
TENTANG**

**PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1432 H**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1432 H;
  - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1432 H jatuh pada hari Senin, 29 Agustus 2011, bertepatan tanggal 29 Ramadhan 1432 H sekitar pukul 10:04 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 0° 08' sampai dengan 1° 53';
  - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1432 H yang disampaikan oleh:
    1. H. Musa Narawan, S.Ag, Umur 37 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
    2. Drs. H. M. Zen Silawane, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
    3. Dahlan Saidi, SH, Umur 41 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
    4. Drs. H. Muh. Rifa'i, Umur 54 tahun, Kasi Kemitraan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
    5. Drs. H. Rafi Ansi, Umur 50 tahun, Staf Urais Kemitraan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
    6. Drs. H. Sabara Karim Ngou, MPd, Umur 54 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
    7. Imron, Umur 31 tahun, Staf Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
    8. H. M Ilyas, Umur 53 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
    9. Drs. Rahmatullah, Umur 46 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;

A

10. Aliansyah, S.Ag, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
  11. Drs. H. Saleh Karim, M.Pd, Umur 53 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  12. Moh. Moa, S.Ag, Umur 45 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  13. H. Mudzakkir, S.Ag, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
  14. Muhyiddin, Umur 31 tahun, Guru Agama Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur;
  15. Drs. H. Mawardi, SH, MH, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
  16. Moh. Ma'rufin Sudibyo, SP, Umur 33 tahun, Anggota BHR Kab. Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
  17. Drs. H. Munadi, Umur 50 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
  18. H. Qomaruddin, Umur 52 tahun, Staf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
  19. Drs. H. Supadli, Umur 55 tahun, Kasi Urais Kantor Kementerian Agama Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
  20. TB. Zamroni, Umur 41 tahun, Kepala KUA Kebayoran Lama Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
  21. H. M. Habib, Umur 53 tahun, Kasi Kepenghuluan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
  22. KH. Ahmad Rohimin, Umur 60 tahun, Guru Agama Provinsi DKI Jakarta;
  23. H. Taufiqurrahman, SH, M.AP, Umur 58 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
  24. H. Abd. Rasyid Siregar, Umur 53 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
  25. Moh. Sidiq, Umur 29 tahun, Staf Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
  26. Hamdan, Umur 27 tahun, Staf Kantor Kemenag Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung;
  27. Drs. H. Rusli Adam, Umur 48 tahun, Kabid Urais Kementerian Agama Provinsi Jambi;
  28. Drs. H. Marzuki, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
  29. Wendy Herwanto, Umur 36 tahun, Staf Urais Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
  30. Drs. H. Tasman, M.SI, Umur 39 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kementerian Agama Provinsi Riau;
- menyatakan tidak melihat hilal;

\*

- d. bahwa berdasarkan hasil hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hila sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1432 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1432 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2011**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2011

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



*[Handwritten signature]*  
SURYADHARMA ALI